



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

## **Usulan**

**Kemajuan dan tantangan yang berkaitan dengan perkembangan legislasi  
di  
Timor-Leste**

**Diajukan ke:**

**(Parlemen Nasioonal)**

**2018**

## Daftar isi

<b>Pengantar</b>	<b>1</b>
<b>Temuan</b>	<b>1</b>
<b>Kekurangan, kesenjangan dan tantangan</b>	<b>2</b>
1. Program Legislatif Nasional	2
2. Interpretasi ambigu (mendua) mengenai imunitas dan kebutuhan untuk mengembangkan pedoman untuk interpretasi	4
3. Perihal mengenai ketepatan waktu dan disiplin	6
4. Tidak hadir tanpa justifikasi	7
5. Rancangan Undang-Undang perlu tersedia dalam dua bahasa resmi: Tetum – Portuguese	8
6. Prioritas terhadap undang-undang yang tertunda	9
1. RUU Pemberantasan Korupsi	9
2. RUU Perlindungan Anak	9
3. Pembentukan Asosiasi Pengacara	10
7. Amandemen atas undang-undang yang sudah ada	11
1. Amendemen terhadap Undang-Undang Pensiunan Seumur Hidup	11
2. Amendemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)	12
3. KUH Perdata – pernikahan sipil – Pernikahan Katolik dan pasal 1478 mengenai pernikahan tradisional monogami	13
<b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>13</b>

## Pengantar

Pertama-tama, atas nama JSMP (Program Pemantauan Sistem Yudisial) kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memuji dan mengucapkan selamat kepada Presiden Parlemen Nasional, Yang Mulia, Arão Noe, dan Wakil Presidennya serta yang terhormat para anggota terpilih Parlemen Nasional Legislatif Kelima serta anggota Pemerintah Konstitusi Kedelapan yang disumpah pada 22 Juni 2018 dan berhasil membahas Anggaran Negara 2018.

JSMP menghargai dan mengucapkan selamat kepada semua anggota parlemen yang terhormat, dari legislatif pertama hingga legislatif keempat (meskipun waktunya terbatas) yang semuanya telah terlibat dalam berbagai upaya dan mencapai berbagai kemajuan di Parlemen Nasional.

## Temuan-temuan

JSMP mengamati bahwa dalam periode terakhir legislatif ketiga, Parlemen Nasional berhasil menyetujui dan mengamandemen beberapa undang-undang penting. Undang-undang ini termasuk undang-undang No. 7/2017 mengenai persetujuan Undang-Undang tentang Kepensiunan untuk Anggota Parlemen, dan amandemen pertama Undang-Undang Nomor 5/2004, 5 Mei, tentang Status Anggota Parlemen dan Amandemen Pertama terhadap UU No. 7 / 2007, 25 Juli, tentang Statuta untuk Pemegang Posisi di Lembaga Berdaulat. Khususnya, amandemen pertama terhadap Undang-undang tentang Pensiunan seumur hidup merupakan sebuah langkah penting bagi Parlemen Nasional karena selama bertahun-tahun kebanyakan orang prihatin dan menuntut agar undang-undang itu diubah karena mereka percaya bahwa itu tidak adil dan tidak mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Namun demikian, amandemen pertama Undang-undang tentang Pensiun seumur hidup masih meninggalkan beberapa keprihatinan, dan ini akan dibahas dalam usulan ini.

Selain itu, Parlemen Nasional juga membahas dan menyetujui Undang-Undang tentang Pengambilalihan Utilitas Publik dan UU No. 13/2017 tentang Peraturan Khusus tentang Definisi Kepemilikan Hak atas Tanah (UU Pertanahan), UU No. 05/2016 tentang Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman dan amandemen pertama Undang-undang No. 10/2009 Undang-undang tentang Remunerasi untuk Hakim Yudisial, Jaksa Penuntut dan Pembela Umum, UU No. 01/2017 tentang Peraturan Transisi untuk Perekrutan Hakim dan Pembela Umum yang bukan orang Timor-Leste dan Amandemen Kedua terhadap UU No. 9/2011, 17 Agustus, menyetujui Hukum Organik Kamar Dagang, Pengadilan Tinggi Administrasi, Pajak dan Audit dan undang-undang penting lainnya. JSMP telah memantau perkembangan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut dan telah berkontribusi terhadap proses legislatif dengan baik dengan mengajukan usulan dan menghadiri konsultasi karena undang-undang tersebut memiliki hubungannya yang kuat dan erat dengan pengembangan sektor peradilan.

JSMP juga menghargai kolaborasi yang baik yang dimiliki hingga saat ini, khususnya penyediaan ruang untuk memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses legislatif melalui konsultasi dan penerimaan usulan atau pendapat tentang isu-isu tematik dan isu-isu lainnya yang relevan. JSMP berharap bahwa praktik-praktik yang baik ini akan terus diperkuat dan dilembagakan selama periode legislatif saat ini dan di masa depan.

Kemajuan positif lainnya yang dicatat oleh JSMP termasuk pembentukan “Komisi Ad-Hoc” untuk menangani isu-isu tematik (undang-undang khusus) sebagai mekanisme yang lebih bermanfaat dan produktif untuk mempercepat pemrosesan undang-undang penting yang masih tertunda di Parlemen Nasional.

Namun demikian, JSMP juga mencatat beberapa kekurangan, kesenjangan, dan tantangan substansial yang perlu diatasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Parlemen Nasional berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 92 Konstitusi dan Aturan Prosedur Parlementer serta sebagai wakli rakyat di Parlemen Nasional.

## **Kekurangan, tantangan dan tantangan**

Kekurangan, kesenjangan dan tantangan termasuk; kurangnya Program Legislatif Nasional, interpretasi ambigu tentang kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen dan anggota pemerintah, masalah gagal untuk membangun kuorum karena masalah dengan ketepatan waktu dan disiplin, absen tanpa justifikasi dan tidak ada sanksi atau tindakan disipliner yang tepat untuk anggota parlemen yang gagal mematuhi tugas mereka.

JSMP juga menemukan praktik-pratik yang tidak layak atau ketidakberesan seperti anggota parlemen tertentu yang terlibat dalam diskusi-diskusi sendiri (secara terpisah) selama sesi pleno dan kadang-kadang berjalan mondar-mandir, sementara anggota parlemen lainnya mendiskusikan sebuah rancangan undang-undang atau masalah yang berkaitan dengan nasional. Situasi ini berdampak serius pada kualitas, produktivitas dan citra Parlemen Nasional selama periode-periode legislatif sebelumnya.

Kesenjangan-kesenjangan dan kekurangan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi produktivitas dan kualitas Parlemen Nasional hingga saat ini akan dicatat, didiskusikan, dianalisis dan digarisbawahi dalam penyampaian ini berdasarkan temuan JSMP, dan disajikan kepada Parlemen Nasional untuk menggunakan 'kemauan politik mereka' agar dipertimbangan dan melakukan perbaikan.

### **1. Program Legislasi Nasional**

Program Legislasi Nasional merupakan sebuah alat yang terencana atau terprogram yang melibatkan identifikasi prioritas legislatif yang telah dirancang secara sistematis, terintegrasi, dan dapat diakses selama masa legislatif.

Sejak April 2010 JSMP telah mengamati peran Parlemen Nasional, khususnya dalam setiap rapat Pleno dan di Komisi A, dan JSMP telah menemukan tantangan besar karena Parlemen Nasional belum melembagakan “Program Legislatif Nasional” untuk membantu Parlemen Nasional mengidentifikasi prioritas legislatif untuk setiap tahun berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat terkini atau kepentingan nasional. JSMP mengamati bahwa masalah yang berkaitan dengan

kurangnya Program Legislatif Nasional telah mempengaruhi produktivitas legislatif di setiap sesi legislatif atau tahun legislatif hingga saat ini.

JSMP percaya bahwa Program Legislatif Nasional akan membantu Parlemen Nasional untuk menjalankan peran legislatifnya secara lebih efektif dan produktif berdasarkan tanggungjawab dan kompetensi yang diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang lainnya. Program Legislatif Nasional akan mengidentifikasi sumber daya, kapasitas teknis (penasihat) dan undang-undang yang menjadi prioritas. Ini juga akan mengurangi ketergantungan Parlemen Nasional terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah karena Parlemen Nasional telah memiliki prioritasnya sendiri atau dapat melakukan negosiasi yang lebih baik mengenai prioritas Parlemen Nasional dan Pemerintah untuk menghindari alokasi sumber daya dan pengeluaran yang tidak perlu<sup>1</sup>.

Untuk melakukan hal ini, tim teknis Parlemen Nasional perlu berkonsultasi dengan entitas yang relevan, masyarakat sipil, akademisi, individu atau ahli di bidang yang relevan dan komponen masyarakat lainnya. Proses ini akan memastikan bahwa proses legislatif akan dilakukan secara transparan, akomodatif, relevan dan bermanfaat dan akan mendorong partisipasi publik dalam proses legislatif.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, JSMP mengamati bahwa Parlemen Nasional telah terlibat dalam berbagai upaya, tetapi karena tidak ada Program Legislatif Nasional, beberapa rancangan undang-undang yang telah diajukan ke Parlemen Nasional untuk dibahas dan disetujui telah kadaluarsa selama legislatif sebelumnya. Rancangan undang-undang termasuk Undang-undang Anti Korupsi, UU tentang Pembentukan Asosiasi Pengacara, Undang-Undang tentang Peradilan Anak, UU tentang Reparasi Nasional untuk Korban Kejahatan Masa Lalu dan Undang-undang tentang Lembaga Peringatan Nasional, dll. yang telah kadaluarsa beberapa waktu lalu di Parlemen Nasional .

Program Legislatif Nasional juga penting karena dapat memainkan peran dalam memantau dan mengevaluasi undang-undang yang ada dan relevansinya dengan situasi saat ini, konteks yang ada dan kebutuhan publik. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk membuat reformasi legislatif. Parlemen Nasional dapat bekerja sama dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Reformasi Legislatif, untuk mengidentifikasi undang-undang yang perlu direformasi atau diperkenalkan untuk menjawab kepentingan dan kenyataan Timor-Leste.

JSMP percaya bahwa Program Legislatif Nasional akan merubah peranan Parlemen Nasional menjadi lebih produktif dan efektif dan pada saat yang sama akan meningkatkan kredibilitas

---

<sup>1</sup> Sebelumnya ada beberapa rancangan undang-undang tentang peradilan anak. Beberapa draft telah ada selama sepuluh tahun dan telah direvisi beberapa kali tetapi tidak satupun dari rancangan undang-undang ini n disetujui di Parlemen Nasional. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan peradilan anak adalah sebagai berikut: Undang-Undang tentang Hak Anak; UU tentang Adopsi; "Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Rezim Khusus untuk Remaja Bermasalah". Juga, berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi, selama legislatif ketiga Parlemen Nasional memulai serangkaian inisiatif, termasuk menyelenggarakan konferensi internasional dan mendatangkan ahli dari banyak negara, namun Parlemen Nasional gagal untuk membahas dan menyetujui undang-undang ini sebelum mandatnya berakhir.

Parlemen Nasional. JSMP juga yakin bahwa jika Parlemen Nasional berhasil membentuk "Program Legislatif Nasional" tidak akan ada lagi rancangan undang-undang yang tertunda atau kadaluwarsa, seperti yang dialami selama legislatif sebelumnya atau dapat menghindari dan meminimalkan risiko terjadinya saat ini.

## ***2. Interpretasi ambigu mengenai imunitas dan kebutuhan untuk mengembangkan pedoman interpretasi***

JSMP mengamati bahwa dalam kasus yang melibatkan anggota aktif parlemen dan anggota pemerintah, ada tantangan besar karena ada kecenderungan dalam beberapa kasus bagi anggota parlemen dan anggota pemerintah untuk menolak bekerja sama dengan otoritas peradilan. Kecenderungan ini terjadi karena interpretasi imunitas yang tidak jelas dan tidak konsisten sebagaimana dijamin dalam Konstitusi dan Aturan Prosedur Parlementer.

Pasal 94 Konstitusi menjamin imunitas bagi Anggota Parlemen. Sesuai dengan Pasal 94.1 Konstitusi, Anggota Parlemen Nasional tidak akan bertanggung jawab atas proses perdata, pidana atau tindakan disipliner apapun atas suara dan pandangan yang diekspresikan oleh mereka saat menjalankan fungsi mereka. Namun, Pasal 94.2 menyatakan bahwa kekebalan Parlementer dapat ditarik sesuai dengan Aturan Prosedur Parlemen Nasional. Pasal 8.2 dari Peraturan Parlemen Prosedur menyatakan bahwa kekebalan anggota parlemen dapat dihapus jika mereka melakukan kejahatan yang membawa hukuman penjara lebih dari lima tahun, dengan cara otorisasi yang diberikan oleh Parlemen Nasional. Juga, Pasal 8.3 dari Peraturan Parlemen Prosedur menyatakan bahwa anggota parlemen dapat kehilangan kekebalan mereka ketika ada proses pidana yang diprakarsai oleh pengadilan, tetapi Parlemen Nasional akan memutuskan untuk menanggihkan kekebalan atau tidak. Jika seorang anggota parlemen sedang menghadapi proses pidana yang diprakarsai oleh pengadilan, penanggihan kekebalan akan diminta oleh hakim yang kompeten, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.4.

Juga, Pasal 113 Konstitusi menjamin kekebalan bagi Anggota Pemerintah, namun dengan batasan yang ketat. Anggota pemerintah yang dituduh melakukan pelanggaran dihukum dengan hukuman penjara lebih dari 2 tahun harus ditanggihkan secara otomatis. Parlemen Nasional akan memutuskan apakah anggota Pemerintah akan ditanggihkan atau dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun.

Namun, Pasal 133.1 Konstitusi dan Pasal 26.2 Undang-Undang Nomor 7/2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Lembaga-Lembaga Pemegang Kedaulatan Negara<sup>2</sup> memberikan kesempatan bagi anggota Pemerintah yang dituduh melakukan kejahatan yang diancamkan dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun untuk ditanggihkan secara otomatis agar dapat diproses kasusnya. Pasal 114 Konstitusi dan Pasal 26.1 Undang-Undang Nomor 7/2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Tolong dilihat pasal tersebut di Lembaran, P. 16:

[http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie\\_1/SERIE\\_I\\_NO\\_16\\_A.pdf](http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO_16_A.pdf)

7/2017 tetap melindungi anggota Pemerintah untuk ditahan atau dipenjara karena kejahatan diancam dengan hukuman maksimum lebih dari dua tahun penjara dan atau karena tertangkap tangan.

JSMP telah mengamati bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dan hukum telah menciptakan kebingungan dan memberikan kesempatan bagi berbagai interpretasi yang tidak jelas dan ambigu. Dalam beberapa kasus, terdakwa telah menyatakan bahwa mereka memiliki kekebalan terhadap proses pidana karena mereka adalah anggota parlemen atau anggota pemerintah. Dalam kasus seperti ini, anggota parlemen atau anggota pemerintah menolak untuk bekerja sama dengan permintaan pengadilan dan Parlemen Nasional gagal untuk menanggihkan anggota dari fungsi mereka, karena kebingungan di antara anggota parlemen sendiri tentang bagaimana dan kapan anggota mereka dapat menggunakan kekebalannya. Situasi ini diperparah ketika Parlemen Nasional tidak dapat mengadakan sidang pleno untuk mengambil kekebalan anggota parlemen atau anggota pemerintahan karena kuorum tidak terpenuhi yang disebabkan oleh anggota parlemen tidak muncul untuk bekerja pada waktu atau karena absen tanpa pembenaran.

JSMP percaya bahwa jika ada tuduhan serius terhadap anggota pemerintah atau anggota parlemen, imunitas tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenaran untuk menghindari proses persidangan. Mereka harus segera dihadapkan atau menjawab tuduhan atas kejahatan dari pengadilan dan wajib bekerjasama dengan surat panggilan datang dari pengadilan.

Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa anggota parlemen dan anggota pemerintah hanya memiliki kekebalan ketika menjalankan tugas mereka dalam kaitannya dengan fungsi mereka, bukan ketika ada indikasi bahwa kejahatan telah dilakukan. Ini untuk menunjukkan bahwa "semua orang sama" di bawah hukum, dan untuk meluruskan persepsi masyarakat bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa, sementara orang-orang penting dapat bersembunyi di balik hak-hak istimewa mereka.

Selain itu, ini adalah cara untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan untuk memperkuat upaya negara untuk memerangi korupsi, dan untuk mencegah anggota parlemen dan anggota pemerintah melakukan korupsi.

Sehubungan dengan semua kebingungan ini, JSMP merekomendasikan pengembangan pedoman tentang penafsiran tunggal untuk memberikan kejelasan tentang kebingungan ini dan untuk memberikan rasa bagaimana dan kapan anggota parlemen dan anggota pemerintah perlu menggunakan kekebalan mereka. Panduan ini juga menjelaskan bagaimana cara menghapus kekebalan anggota parlemen dan anggota pemerintah sehingga mereka dapat muncul di pengadilan.

Selain itu, ini merupakan upaya untuk mempromosikan tatacara pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka memperkuat upaya negara untuk memerangi korupsi, dan untuk mencegah oleh anggota parlemen dan anggota pemerintah melakukan korupsi.

Sehubungan dengan semua kebingungan ini, JSMP merekomendasikan untuk mengembangkan sebuah pedoman unifikasi tentang penafsiran untuk memberikan kejelasan tentang kebingungan ini dan untuk memberikan bagaimana dan kapan anggota parlemen dan anggota pemerintah perlu menggunakan kekebalan mereka. Panduan ini juga menjelaskan bagaimana cara menghapus kekebalan anggota parlemen dan anggota pemerintah sehingga mereka dapat muncul di pengadilan.

### ***3. Perihal ketepatan waktu dan disiplin***

Sesuai dengan Pasal 92 Konstitusi, Parlemen Nasional adalah badan kedaulatan Negara yang mewakili semua warga negara Timor-Leste dan diberi wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik. Pasal 95 Konstitusi juga menetapkan sejumlah kompetensi yang eksklusif untuk Parlemen Nasional.

Selain Konstitusi, Parlemen Nasional juga memiliki kompetensi lainnya dalam UU No. 4/2002 tentang Undang-undang Organik Parlemen Nasional, Undang-Undang Nomor 5/2004 tentang Status Anggota Parlemen dan UU No. 15 / 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1/2016 tentang Tata Tertib Parlemen Nasional.

Aturan Prosedur Parlemen Nasional mengatur fungsi reguler dari hari ke hari di Parlemen Nasional. Jadwal rapat pleno dan komite diatur dalam Pasal 46.2 dari Peraturan Parlemen Prosedur yang menyatakan bahwa sesi pagi adalah 9:00-00:30 dan sesi sore adalah 15:00-18:00.

JSMP telah mengamati selama beberapa tahun terakhir, dan khususnya pada tahun 2017, bahwa anggota parlemen terus mengabaikan Aturan Prosedur Parlementer terkait dengan ketepatan waktu. JSMP telah menemukan bahwa rapat paripurna dan komite selalu dimulai pada pukul 10:00 pagi atau sesudahnya dan sidang pleno tidak dapat terjadi sepenuhnya karena kuorum tidak dapat dibentuk.

Sesi pleno dan rapat komite tidak pernah dimulai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam UU No. 15/2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1/2016 tentang Tata Tertib Parlemen Nasional<sup>3</sup>.

JSMP telah mencatat bahwa di legislatif kelima di bawah kepemimpinan Presiden Parlemen Nasional, Aaron Noe, sidang paripurna dimulai tepat waktu, oleh karena itu JSMP merekomendasikan kepada anggota parlemen di legislatif kelima untuk mempertahankan praktik yang baik ini dengan mematuhi Aturan Prosedur Parlementer tentang jam kerja tepat waktu. Ini akan semakin memuliakan citra dan prestise Parlemen Nasional sebagai badan berdaulat yang mewakili rakyat di Parlemen Nasional. Ketika anggota parlemen mematuhi tugas mereka untuk datang dan pergi tepat waktu, mereka akan bekerja lebih baik dan dapat mendiskusikan dan mengesahkan undang-undang penting lainnya.


---

<sup>3</sup>Tolong dirujuk ke undang-undang ini di : [http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie\\_1/SERIE\\_I\\_NO\\_18.pdf](http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie_1/SERIE_I_NO_18.pdf)




#### 4. Ketidakhadiran tanpa justifikasi

Perhatian penting lainnya yang dicatat oleh JSMP adalah masalah ketidakhadiran tanpa justifikasi. JSMP prihatin karena ini terkait erat dengan produktivitas Parlemen Nasional dan kekhawatiran tentang undang-undang yang tertunda karena tidak ada korum yang dapat dibentuk, dan khususnya karena anggota parlemen telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum. Laporan Pengawasan Parlemeter JSMP 2016 menemukan bahwa empat anggota parlemen dari partai-partai besar tidak hadir secara berurutan tanpa justifikasi 25 hingga 43 kali, dan sebagian lainnya tidak hadir tanpa justifikasi 41 hingga 47 kali.



#### The Presence of MPs at Legislative III and V Sessions



Juga, Laporan Pengawasan Parlemer Tahunan 2017 menyoroti persentase yang berbeda dari anggota parlemen dari masing-masing pihak yang tidak hadir dengan alasan/justifikasi. Misalnya, 14% ketidakhadiran tanpa pembenaran yang terkait dengan Partai CNRT, Fretilin 24%, PD 14% dan FM 37%.

Pasal 7.1 dan Pasal 28.1 UU No. 15/2009 tentang Aturan Prosedur Parlemen menyatakan bahwa anggota parlemen dapat kehilangan mandatnya dalam hal:

- Mereka tidak hadir di Parlemen Nasional hingga sidang pleno kelima tanpa justifikasi; atau
- Gagal hadir lima sesi berturut-turut dari Pleno atau sidang komisi; atau
- Tidak hadir tanpa alasan dalam lima kesempatan berturut-turut.
- Para Anggota DPR yang, tanpa adanya pemberitahuan, tidak hadir lebih dari tiga pertemuan komite, mereka akan kehilangan kursi mereka di komite tersebut selama jangka waktu periode parlemen yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pengamatan JSMP sampai saat ini, Parlemen Nasional, dan khususnya komisi-komis terkait, telah gagal untuk memenuhi kewajiban mereka atau belum memenuhi ketentuan berkaitan dengan anggota parlemen yang belum mematuhi tugas mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 dan Pasal 28 UU No. 15/2009 tentang Aturan Prosedur Parlemen yang disebutkan di atas.

JSMP merekomendasikan ke Parlemen Nasional untuk MEMASTIKAN pelaksanaan yang efektif dan konsisten untuk anggota Parlemen di legislatif kelima yang belum mematuhi tugasnya sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Prosedur untuk mendorong anggota parlemen untuk melaksanakan fungsi mereka secara bertanggung jawab.

## ***5. Rancangan undang-undang harus tersedia dalam dua bahasa resmi: Tetun - Portugis***

Terdapat adanya masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam penyusunan undang-undang, karena semua rancangan undang-undang hanya tersedia dalam bahasa Portugis, dan seringkali sangat sulit bagi anggota parlemen dan masyarakat umum untuk memahami isi rancangan undang-undang ini dengan semestinya, dan dapat berpartisipasi dengan lebih baik dalam diskusi di pleno. Berdasarkan pengamatan JSMP, hal ini cukup jelas selama perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Perdata pada tahun 2011, di mana sejumlah anggota parlemen tidak berkontribusi penuh untuk diskusi karena rancangan undang-undang ini hanya tersedia dalam bahasa Portugis.

Semua warga negara atau penerima manfaat dari setiap undang-undang atau diploma legislatif yang dihasilkan oleh Parlemen Nasional atau Pemerintah, perlu ada jaminan bahwa mereka memiliki akses dan dapat memahami proses-proses tersebut. Salah satu elemen kunci dalam Negara demokratis adalah partisipasi publik dalam proses legislatif. Ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran mereka tentang kebijakan dan hukum Negara yang mengatur kehidupan rakyat. Oleh karena itu, masalah teknis seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memastikan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Pasal 13.1 Konstitusi menjamin bahwa bahasa resmi Timor-Leste adalah Tetum dan Portugis. Oleh karena itu, Negara, melalui lembaga-lembaga demokratisnya memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dapat diingkari sehingga mereka dapat memiliki partisipasi penuh dalam seluruh proses legislatif.

JSMP merekomendasikan bahwa untuk rancangan undang-undang yang akan datang harus disiapkan dalam dua bahasa resmi untuk memungkinkan semua orang Timor Leste berpartisipasi dalam proses legislatif dan mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan Pasal 13 Konstitusi.

## ***6. Prioritas terhadap undang-undang yang tertunda***

### **1. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Selama bertahun-tahun, UU Anti/Pemberantasan Korupsi juga menjadi prioritas advokasi JSMP. JSMP percaya bahwa Undang-Undang Anti Korupsi sangat penting untuk membantu kerja Komisi Anti Korupsi (ACC) dan Kantor Kejaksaan Umum dalam memberantas korupsi untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pemantauan JSMP yang dilakukan di pengadilan selama 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan kasus korupsi yang signifikan. Antara 2014-2017 JSMP telah mencatat 56 kasus korupsi. Sementara itu, menurut laporan dari Jaksa Penuntut Umum untuk periode 2013-2016, Jaksa Penuntut Umum memproses 286 kasus, dan 165 di antaranya telah memasuki tahap tuntutan resmi di hadapan pengadilan. Komisi Anti-Korupsi menyesalkan bahwa dalam banyak kasus mereka menghadapi kesulitan dalam melakukan penyelidikan karena kurangnya kerjasama dari pihak-pihak terkait karena tidak ada instrumen hukum yang kuat atau tepat untuk memaksa orang bekerja sama dengan Komisi Anti-Korupsi.

JSMP percaya bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang Anti Korupsi seharusnya tidak hanya dianggap sebagai prioritas utama dan mendesak, tetapi sebenarnya wajib, karena Timor-Leste adalah Negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi PBB Pemberantasan Korupsi (UNCOC) dan ini dapat memberdayakan Komisi Anti Korupsi untuk menjalankan perannya secara lebih efektif.

### **2. Rancangan UU Perlindungan Anak.**

Undang-undang tentang Perlindungan Anak adalah salah satu rancangan undang-undang yang telah kadaluwarsa dari satu periode legislatif ke periode legislatif yang lain. Sejak legislatif pertama hingga period legislatif keempat, rancangan undang-undang ini telah dibahas tetapi tidak disetujui karena berbagai alasan. Meskipun kementerian terkait seperti Departemen Kehakiman dan Solidaritas Sosial merekrut para penasihat untuk mempersiapkan rancangan undang-undang ini, pada akhirnya gagal untuk disetujui.

Terakhir pada tahun 2016 dan 2017, Kementerian Solidaritas Sosial kembali mempresentasikan rancangan undang-undang tentang Perlindungan Anak ke Parlemen Nasional untuk diskusi dan persetujuan, sayangnya, rancangan undang-undang ini diajukan ke Parlemen Nasional pada saat mereka disibukkan dengan rancangan undang-undang lainnya dan selama pemilihan kampanye sehingga Parlemen Nasional gagal lagi untuk membahas dan menyetujui undang-undang ini.

JSMP juga menyampaikan usulan<sup>4</sup> kepada Parlemen Nasional untuk meminta konsultasi mendalam dengan entitas terkait di bidang perlindungan anak sebelum menyetujui undang-undang ini.

JSMP percaya bahwa RUU tentang Perlindungan Anak merupakan langkah penting dalam membangun kerangka hukum khusus untuk memberikan pemantauan, pemeliharaan, dan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak. Kenyataannya, sistem peradilan formal Timor-Leste tidak benar-benar memberikan perlindungan yang baik dan gagal memenuhi kewajiban internasional untuk melindungi anak-anak dari segala risiko kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini penting karena anak-anak dianggap sebagai kelompok sosial yang sangat rentan di masyarakat dan mereka membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, banyak anak-anak yang masuk penjara karena mereka telah melakukan kejahatan dan KUHP tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak.

### **3. Pembentukan Asosiasi Pengacara**

Pembuatan Undang-Undang tentang Asosiasi Pengacara bertujuan untuk mengatur profesi pengacara dan organisasi pengacara untuk memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi pekerjaan sektor peradilan dan mempromosikan akses ke peradilan formal.

Undang-undang tentang Asosiasi Pengacara sangat penting untuk secara tepat dan efektif memastikan pekerjaan dan kontribusi pengacara swasta terhadap administrasi peradilan. Undang-undang ini akan menjamin bahwa akses terhadap keadilan difasilitasi dan dipromosikan untuk semua orang sebagai prinsip dan hak semua warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Konstitusi Timor-Leste, Pasal 8 dan 10 Pernyataan Hak Asasi Manusia Universal (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), pada akses terhadap keadilan dan keadilan yang adil sesuai dengan Pasal 14 (1) sampai (7) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tentang Hak untuk Mengakses Keadilan melalui Pengadilan.

Timor-Leste telah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sebagai kewajiban internasional, melalui Konstitusi dan juga melalui ratifikasi perangkat internasional tentang hak asasi manusia. Pasal 9 Konstitusi menyatakan bahwa sistem hukum Timor-Leste harus mengadopsi prinsip umum atau hukum kebiasaan internasional dan Pasal 23 lebih lanjut mensyaratkan hak-hak dasar harus ditafsirkan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Timor-Leste meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan oleh karena itu semua undang-undang nasional harus mematuhi instrumen-instrumen ini.

---

<sup>4</sup> Tolong dibaca usulan JSMP di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/Analiza-ba-Esbosu-Lei-Protosaun-Labarik-MSS-2016.pdf>

Independensi profesi pengacara sangat penting untuk administrasi peradilan yang tepat, penerapan efektif standar hak asasi manusia dan fungsi kuat dari aturan hukum. Ini dapat dijamin melalui terbentuknya sebuah Asosiasi Pengacara Nasional yang dapat mengatur dan mengorganisir diri mereka sendiri.

Pembentukan Asosiasi Pengacara juga sangat penting untuk memastikan bahwa jika seorang pengacara melakukan dengan cara yang tidak menjunjung tugas profesionalnya, akan ada badan yang sah yang dibentuk oleh Asosiasi Pengacara yang dapat memberikan pengawasan dan akan menerapkan sanksi yang diperlukan. Asosiasi Pengacara adalah badan yang akan melindungi semua pengacara dari setiap tindakan atau gangguan dari otoritas Negara dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Hukum internasional memberikan perlindungan yang kuat terhadap profesi hukum para pengacara.

Pada 2017, Parlemen Nasional berhasil mengadakan konsultasi publik dengan entitas terkait, termasuk JSMP dan Institut Hak Asasi Manusia International Bar Association (IBAHRI), untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Asosiasi Pengacara yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman. JSMP dan IBAHRI mengajukan usulan<sup>5</sup> ke Parlemen Nasional, tetapi parlemen tidak memiliki cukup waktu karena rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Parlemen Nasional pada saat-saat terakhir ketika Parlemen Nasional sibuk dengan kegiatan pemilu tahun 2017.

JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan dan memasukkan Rancangan Undang-undang tentang Asosiasi Pengacara sebagai prioritas untuk diagendakan dengan prioritas lain untuk dijadwal ulang untuk dibahas dan disahkan selama tahun pertama atau kedua dari legislatif kelima.

## **7. Amendemen undang-undang aplikabel**

### **1. Amandemen UU tentang Pensiun seumur hidup**

Sebagaimana dibahas di atas, JSMP menghargai kemauan politik anggota parlemen dari legislatif ketiga dan kepekaan sosial mereka untuk mempertimbangkan dan menginterpretasikan keprihatinan publik terkait dengan desakan masyarakat umum untuk meninjau kembali UU tentang Pensiunan Seumur Hidup.

Namun, setelah itu JSMP menemukan bahwa dalam pasal versi yang telah direvisi dalam Pasal 6 UU No. 7/2017 tentang “hak perolehan” (*direitu arkiridu*), tetap melindungi anggota parlemen dari legislatif 1 - III dari penerapan undang-undang versi revisi tersebut. Ini berarti bahwa mantan anggota parlemen terus menerima pensiun seumur hidup berdasarkan aturan lama. Dengan kata

---

<sup>5</sup> Tolong baca usulan JSMP dan IBAHRI ke Parlemen Nasional: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/IBAHRI-and-JSMP-submission-on-draft-law-on-the-creation-of-Timorese-Bar-Association-Final-Tetum-Version1.pdf>;

lain, amandemen tidak mempengaruhi mantan anggota parlemen dan anggota pemerintah. Oleh karena itu, JSMP menulis pendapat kepada Presiden Republik untuk memveto undang-undang ini dan JSMP juga menyampaikan keprihatinannya kepada publik. Namun, Presiden Taur Matan Ruak memberlakukan undang-undang ini dan diterbitkan sebagai UU No. 7/2017 di Lembaran Negara.

JSMP merekomendasikan untuk anggota parlemen di badan legislatif saat ini untuk meninjau undang-undang ini untuk mengamandemen undang-undang tentang ensiun seumur hidup agar konsisten dan adil untuk semua anggota parlemen dan juga sehingga dapat mencerminkan realitas banyak orang dan menghindari menempatkan beban besar pada Negara di masa depan yang dapat mengekspos Negara dan orang-orang untuk mengambil risiko.

## **2. Amendemen terhadap KUHP**

Berdasarkan pemantauan JSMP di pengadilan, ditemukan bahwa kasus inses adalah sebuah fenomena yang tersebar luas di Timor-Leste.

Inses adalah tindakan seksual antara ayah dan putrinya atau anak angkatnya, atau antara ibu dan putranya atau anak angkat, kakek dan cucunya atau cucu perempuan yang diadopsi, atau nenek dan cucunya atau cucu angkatnya, paman dengan keponakannya, atau seorang bibi dengan keponakannya, dengan persetujuan dan / atau mengambil keuntungan dari posisi otoritas mereka dalam keluarga untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Inses adalah tindakan yang mengerikan dan menjijikkan dalam masyarakat karena bertentangan dan menyinggung nilai-nilai sosial, moral dan agama, dan memiliki efek psikologis dan fisik yang serius dan berkelanjutan terhadap para korban.

JSMP mengakui bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP dapat digunakan untuk menuntut dan menghukum terdakwa, namun ketentuan ini tidak cukup untuk melindungi korban karena mereka hanya memberikan perlindungan terbatas, terutama bagi korban yang belum mencapai usia 14. Namun, untuk kasus yang melibatkan korban berusia 14 tahun ke atas, undang-undang mensyaratkan tiga unsur pembuktian: korban harus menolak, perlu ada ancaman serius dan perlu ada kekerasan. Jika ketiga unsur ini tidak terbukti, pengadilan akan menganggap bahwa hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan. Pertimbangan ini akan mengakibatkan pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan dalam KUHP Timor-Leste tidak cukup untuk melindungi perempuan dan anak-anak, terutama dalam konteks keluarga (kasus inses) dan tidak konsisten dengan kewajiban internasional Timor-Leste dan kewajiban konstitusional.

Berdasarkan fakta-fakta ini, JSMP dan ALFeLa bersama-sama mengambil inisiatif untuk mengembangkan usulan bersama dan merekomendasikan agar KUHP direvisi, khususnya pembuatan pasal atau ayat tertentu untuk mengkriminalisasi inses tanpa memandang usia dan persetujuan. Amandemen ini termasuk ketentuan tentang kejahatan seksual terhadap remaja, pemaksaan dan pemerkosaan seksual, dan situasi yang memberatkan dalam kekerasan seksual

dan kekerasan seksual. Ketika pertimbangkan untuk melakukan revisi ini harus diberikan juga ruang untuk meninjau kembali UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan pasal-pasal yang saling berhubungan.

Namun, pengadilan telah mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam keputusan dan hukuman mereka dalam kasus-kasus berkarakter inses, tetapi JSMP dan ALFeLa masih percaya bahwa penting untuk melakukan revisi terhadap KUHP.

JSMP merekomendasikan agar KUHP dapat direvisi dan memasukkan inses sebagai kejahatan khusus dalam KUHP tanpa mempertimbangkan usia dan persetujuan korban.

### **3. KUHPPerdata- pernikahan sipil, pernikahan Katolik dan Pasal 1478 tentang pernikahan tradisional monogami**

Pada bulan September 2011, Parlemen Nasional menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 56/II tentang KUHPPerdata tanggal 23 Agustus 2011, dan menyerahkannya kepada Presiden untuk diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara. Namun, ada beberapa masalah substansial yang perlu dipertimbangkan kembali untuk mencerminkan realitas Timor-Leste. Secara khusus Pasal 1475 dari KUHPPerdata yang berhubungan dengan pernikahan sipil, pernikahan katolik dan Pasal 1478 tentang pernikahan tradisional monogami.

Dalam posisi JSMP tentang pengesahan KUHPPerdata, pada bulan September 2011, JSMP dengan tegas mempertanyakan ketentuan tentang pernikahan. KUHPPerdata hanya mengatur ketentuan tentang perkawinan sipil untuk anggota agama Katolik dan pernikahan monogami tradisional (barlakeadu) (terbatas pada pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita), dan tidak termasuk perkawinan Protestan, dan pernikahan Islam dan kelompok atau elemen lain yang merupakan komponen integral dari masyarakat Timo-Leste dan sebuah Negara hukum yang demokratis.

JSMP percaya bahwa penting untuk merevisi KUHPPerdata saat ini untuk memasukkan semua keyakinan yang ada di masyarakat dan mengakui pernikahan untuk mencakup kelompok atau elemen dalam masyarakat dengan orientasi seksual lainnya yang belum didefinisikan dalam KUHPPerdata.

Adalah penting untuk menggabungkan proses ini dengan mengubah artikel yang bertentangan dengan norma konstitusional kita dan hukum internasional yang diratifikasi oleh Negara.

## **Kesimpulan dan rekomendasi**

Parlemen Nasional adalah badan berdaulat Negara yang melakukan peran penting dalam mewakili rakyat dan memastikan bahwa suara rakyat dan kepentingan mereka dirumuskan secara memadai dalam setiap kebijakan dan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Parlemen Nasional sesuai dengan Pasal 92 Konstitusi dan lainnya yang relevan undang-undang lainnya tentang peran Parlemen Nasional.

Sekali lagi JSMP menghargai upaya dan kemajuan penting yang dicapai oleh Parlemen Nasional, namun JSMP percaya bahwa Parlemen Nasional dapat meningkatkan dan menjadi lebih produktif dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut:

1. Parlemen Nasional diminta untuk membentuk Program Legislasi Nasional untuk mengidentifikasi prioritas legislatif di setiap tahun legislatif;
2. Mengembangkan pedoman interpretasi unifikasi untuk memperjelas bagaimana dan kapan anggota parlemen dan anggota pemerintah dapat menggunakan kekebalan mereka dan bagaimana menghapus kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen dan anggota pemerintah sehingga mereka dapat hadir di pengadilan;
3. Merekomendasikan kepada anggota parlemen di legislatif kelima untuk mematuhi Aturan Prosedur Parlementer untuk hadir tepat waktu dan disiplin, untuk mengedepankan citra yang baik kepada publik sebagai wakil rakyat di Parlemen Nasional;
4. JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan konsisten bagi anggota parlemen di legislatif kelima yang tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan hukum dan Aturan Prosedur yang disebutkan di atas untuk mendorong anggota parlemen menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab.
5. JSMP rekomendasi kepada Parlemen Nasional untuk membuat rancangan undang-undang yang akan datang harus disediakan minimum dalam dua bahasa resmi untuk memungkinkan semua orang Timor-Leste berpartisipasi dalam proses legislatif dan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Pasal 13 Konstitusi.
6. Merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk menjadwalkan ulang undang-undang atau undang-undang yang tertunda yang telah kadaluwarsa seperti rancangan Undang-undang Anti Korupsi, UU tentang Asosiasi Pengacara, Undang-undang Perlindungan Anak, dan untuk meninjau kembali undang-undang seperti UU tentang Pensiun seumur hidup ("hak perolehan), KUHP (ketentuan spesifik tentang inses) dan KUHPerdata (tentang masalah perkawinan);
7. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mendukung kebijakan mengenai 'dana solidaritas' yang diprakarsai oleh Chega National Centre karena kebijakan ini penting untuk memenuhi hak-hak korban dan penyintas dari kejahatan masa lalu sebagai alternatif lain sehubungan dengan Undang-Undang tentang Reparasi Nasional.